

**ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN 2022-2023**
Skripsi



Oleh:

Moh Khafidh Hidayatullah

(30501800001)

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022/2023


ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat melaksanakannya merupakan ibadah dan menaati perintah Allah. Tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah salah satu cara menjadikan sebuah perkawinan yang sah menjadi putus. Seperti halnya perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dari tahun 2022-2023 sebanyak empat perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023 dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer yang digunakan berupa salinan putusan perkara pembatalan perkawinan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang difungsikan untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan ini seperti buku, jurnal, kitab dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, dokumentasi dan pustaka. Kemudian dianalisa dengan teknik isi.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, alasan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dari tahun 2022-2023 diantaranya : penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri (penyakit gila) dan unsur paksaan. Kedua, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan perkara putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022 yaitu Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dan perkara putusan Nomor 417/Pdt.G/2023 yaitu Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan dengan paksaan dan tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Putusan, Pengadilan Agama



ABSTRACT


Marriage is a very strong bond, carrying it out is an act of worship and a limitation of Allah's commands. The purpose of marriage is to realize a sakinah, mawaddah, and rahmah household life. Therefore the pillars and conditions of marriage must be fulfilled. If it does not fulfill one of the pillars and conditions in carrying out a marriage, the marriage can be declared null and void which is called an annulment of marriage. Marriage annulment is one way to make a legal marriage despair. As is the case with cases of annulment of marriages that have entered the Semarang Class I-A Religious Court from 2022-2023 in a total of four cases.

This study aims to find out the reasons for annulment of marriages at the Semarang Religious Court Class I-A in 2022-2023 and the basis for judges' considerations in deciding cases of annulment of marriages at the Semarang Religious Court Class I-A in 2022-2023. The method used in this research is field research with a statutory and case approach. The primary data source used was a copy of the decision on the annulment of the marriage and the results of interviews with Class I-A Semarang Religious Court judges. Meanwhile, secondary data sources are legal documents or materials that function to provide an explanation of this writing, such as books, journals, scriptures and others. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation and literature. Then analyzed by content technique.

The results of the study show, first, the reasons for annulment of marriages at the Semarang Religious Court Class I-A from 2022-2023 include: fraud or

misunderstanding about the husband or wife (insane) and elements of coercion. Second, the legal basis used by the judge in granting the case of annulment of the marriage case decision Number 1038/Pdt.G/2022, namely Article 72 Compilation of Islamic Law, marriages can be canceled if during the time the marriage takes place there is fraud or misunderstanding about the husband or wife and the case of the decision Number 417/Pdt.G/2023 namely Article 71 letter (f) Compilation of Islamic Law and Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in conjunction with Article 16 Compilation of Islamic Law. Marriage can be canceled if it is carried out by force and not based on the consent of the two prospective bride and groom.

Keywords: Marriage annulment, Judge's Consideration, Decision, Religious Court



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 ekslembar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Moh Khafidh Hidayatullah

NIM : 30501800001

Judul : **Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022-2023**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (*dimunagohkan*).

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing 1



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Semarang, 23 Agustus 2023

Dosen Pembimbing 2



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MOH KHAFIGH HIDAYATULLAH**
Nomor Induk : 30501800001
Judul Skripsi : **ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELASI-A TAHUN 2022-2023**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 19 Safar 1445 H.
5 September 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua Dewan

Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.


Pembimbing I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Khafidh Hidayatullah

NIM : 30501800001

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022-2023

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Agustus 2023



Moh Khafidh Hidayatullah

30501800001

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti.

Semarang, 23 Agustus 2023



Moh Khafidh Hidayatullah
30501800001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian sarjana Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman peneliti yang masih terbatas. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan bagi kemajuan dimasa yang akan datang. Skripsi ini dapat terselesaikan tentu dari bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Muhtar Arifin, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, M.HI selaku Kepala Jurusan Akhwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku pembimbing skripsi Peneliti, yang secara langsung telah memberikan bimbingan, arahan serta saran-saran kepada Peneliti demi penyelesaiannya skripsi ini.

5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA selaku dosen wali yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah Prodi Akhwal Syakhshiyah yang telah mengajarkan banyak ilmunya kepada peneliti.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A beserta staf-stafnya yang telah membantu peneliti selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.
8. Segenap TU dan karyawan fakultas agama islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan dengan sabar kepada peneliti selama menjalankan studi terutama ibu
9. Ayah dan ibu Peliti tercinta dengan doa restu dan kasih sayang mereka membekali Peneliti dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa doa dan keridhaan mereka berdua mustahil skripsi ini bisa selesai.
10. Semua pihak yang tidak mungkin Peneliti sebutkan satu persatu yang juga ikut andil membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga kebaikan menjadi Amal Sholeh dan dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhannawataa'la. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi rekan-rekan yang membacanya.

Semarang, 23 Agustus 2023
Peneliti



Moh Khafid Hidaatullah
30501800001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذُكِرَ = zükira
فَعِلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِى	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ = <i>kaifa</i>	هَؤُلَ = <i>h aula</i>
-----------------------	------------------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *lam*. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِيرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فُؤَالِكَيْلٍ وَ الْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā’a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِنِكَهٍ مُّبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	v
NOTA PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
DEKLARASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Tinjauan Pustaka	7
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Penegasan Istilah	14
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	18
1.1 Tinjauan Umum Perkawinan	18
1.2 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan	21
BAB III	42
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	42
3.1 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Semarang	42
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim	49
3.3 Faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A	52
3.4 Dasar Pertimbangan Hakim	57
BAB IV	59
ANALISA PUTUSAN PERKARA TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN di PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A	59
4.1 Analisa Faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A	59

4.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.....	63
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
5.3 Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	i
DAFTAR RIWAYAT MAHASISWA.....	iv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	v
Lampiran I.....	v
Lampiran II.....	vi
Lampiran III.....	ix



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan didalam hukum Islam disebut dengan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dari ungkapan diatas dapat diketahui bahwasannya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mulia, ikatan qalbu, ikatan yang kuat serta menyatukan kemaslahatan untuk menjadikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Perkawinan dikatakan sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan hal itu sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Membujang atau tidak ada keinginan untuk menikah adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Pada dasarnya perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk mewujudkan ketentraman hidupnya dalam bermasyarakat.² Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013). hal. 2.

² Ahmad Azhar Bashir, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 12.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Terbit Terang, 2002), hal. 356.

Tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling melengkapi dan membantu, sehingga setiap orang dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kebahagiaan spiritual dan material. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan merupakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum semua agama, kepercayaan dan terlebih lagi setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Menurut jumbuh ulama syarat sah sebuah perkawinan terdiri dari :⁵

- a) Calon Pengantin Laki-laki
- b) Calon Pengantin Perempuan
- c) Wali Nikah
- d) Saksi (Dua orang)
- e) Ijab, qabul

Setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya keluarga yang ideal, penuh dengan nilai-nilai kebahagiaan, kedamaian dan kerukunan. Perkawinan yang ideal diawali dengan adanya sebuah komitmen untuk mencapai nilai-nilai tersebut, namun dalam kehidupan sehari-hari konflik dalam rumah tangga seringkali terjadi. Pasangan suami istri seharusnya mengedepankan kejujuran, keterbukaan, kepercayaan sehingga berbagai potensi konflik akan dapat dihindari, sebelum konflik

⁴ Drs.Sudarsono,S.H.,M.Si., *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 7-8.

⁵ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), hal 9.

tersebut akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait peristiwa perkawinan adalah pembatalan perkawinan. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Semarang terdapat dua kasus tentang pembatalan perkawinan yaitu Putusan Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg tentang pembatalan perkawinan lalu Putusan Nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg. Dilanjutkan pada tahun 2023 telah terjadi juga sebanyak dua kali yaitu Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg dan Putusan Nomor 776/Pdt.G/2023/PA.Smg. Dari empat putusan di atas alasan dan latar belakang diajukannya pembatalan perkawinan berbeda-beda. Namun yang sampai putus hanya dua perkara yaitu putusan nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg dan putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan yang sah menjadi terputus. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum tentunya juga mempunyai akibat hukum yang dapat diakhiri atas pertimbangan pengadilan. Keputusan pengadilan dapat diambil oleh para pihak yang menentang perkawinan yang dirayakan oleh suami-istri atau oleh pasangan itu sendiri.⁶

Adapun suatu perkawinan dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Kemudian di dalam pasal 71 kompilasi Hukum Islam

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 15.

suatu perkawinan bisa dibatalkan apabila seorang suami melaksanakan poligami tanpa izin Pengadilan agama (huruf a), Wanita yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (huruf b), perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain (huruf c), pernikahan melanggar batas umur untuk menikah (huruf d), pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali nikah atau di lakukan oleh wali yang tidak mempunyai hak (huruf e), perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan (huruf f). Didalam pasal 72 ayat 2 kompilasi hukum islam seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁷

Ketika sebuah perkawinan dikatakan tidak sah maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini proses permohonan pembatalan perkawinan sama dengan proses pengajuan gugatan perceraian yang mana terdapat dalam pasal pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.”⁸

Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terkait pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Karena di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pernah terjadi kasus pembatalan perkawinan sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 2022-2023. Namun fokus peneliti hanya perkara yang


⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hal 22.

⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (n.d.).

sampai putus yaitu dua perkara, yaitu perkara nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg dan perkara nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui alasan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Karena terkadang kenyataan yang ada dalam masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berbeda. Serta hakim dalam memutuskan perkara terkadang berbeda dengan ketentuan undang-undang maupun Kompilasi hukum islam.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul : “ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN 2022-2023”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023?

1.2.2 Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara terkait Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seseorang peneliti dalam penelitiannya. Hal tersebut merupakan tujuan dan manfaat yang ada dalam penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

1.3.1.1 Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023.

1.3.1.2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara terkait Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa prodi akhwal syakhshiyah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

1.3.2.2 Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat meraih gelar Sarjana Hukum, Prodi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4 Tinjauan Pustaka

A. Hasyim Nawawie dalam penelitiannya menjelaskan tentang “Akibat-akibat hukum yang muncul karena pembatalan perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama”. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu putusan hakim Perkara Nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA, dan Perkara Nomor 0845/Pdt.G/2010/PA.TA”. Hasil dari penelitian perkara nomor 0554/Pdt.G/2009/PA.TA hakim memberikan putusan anak dari hasil perkawinan tersebut tetap sebagai anaknya dan berhak menjadi ahli waris dan mengenai harta bersama hakim tidak memutuskan karena telah dibagi adil. Adapun perkara dikabulkan demi hukum karena antara Termohon dan Pemohon masih mempunyai hubungan darah. Namun dalam Perkara Nomor. 0845/Pdt.G/2010/PA.TA Pemohon sebagai PPN mengajukan pembatalan perkawinan suami isteri karena diketahui melakukan praktek poliandri sehingga hakim mengabulkan perkara tersebut. Status Termohon I kembali menjadi suami dari isteri pertama, sedangkan Termohon II sebagai isteri dari suaminya yang dulu, anak yang dihasilkan dari perkawinan

tersebut memiliki status tetap sebagai anak. Pembagian harta bersama mereka para Termohon membagi secara kekeluargaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh A. Hasyim Nawawie lebih fokus membahas tentang status anak yang diperoleh dari perkawinan yang dibatalkan, sedangkan penelitian yang akan dibahas lebih pada pertimbangan-pertimbangan hakim, dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan.⁹

Fikri Kamil, dalam skripsinya membahas “Pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn. dan putusan nomor 206/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Putusan Nomor 1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn dan Putusan Nomor 206/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. selain itu juga untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai pertimbangan hukum kedua putusan tersebut. Hasil dari penelitiannya yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya berdasarkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 yang mengatur poligami harus seijin Pengadilan Agama setempat dan pemanipulasian identitas suami penggugat/tergugat sebagai duda mati, sehingga pernikahan antara suami penggugat/tergugat dan Tergugat dibatalkan dan akta nikah yang telah dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian pertimbangan hakim tingkat banding, Hakim menimbang bahwa Penggugat saat mengajukan gugatan sudah tidak lagi menjadi istri sah dari suami penggugat/tergugat. Karenanya, Penggugat tidak

⁹ A. Hasyim Nawawi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, (Studi Perkara Nomor, 0554/Pdt.G/2006/PA.TA dan Perkara Nomor 0855/Pdt.G2010/PA.TA)”, *Journal Diversi* Vol. 2 No. 1 April 2016, hal. 239-379.

memiliki legal standing dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus pada proses pertimbangan dan penerapan kepastian hukum yang dilakukan hakim mengadili kasus pembatalan perkawinan serta proses perkaranya dari awal sampai selesai.¹⁰

Drs. Janner Damanik, SH,M.H, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas”. Hasil dari penelitian ini bahwa telah terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan karena adanya sejumlah KTP yang dimiliki oleh terdakwa, disamping kelalaian pejabat yang berwenang mengeluarkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga dan surat keterangan pindah. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dengan pertimbangan yaitu Termohon menggunakan keterangan atau informasi palsu yaitu mengenai keadaan Pemohon yang telah meninggal dunia dan perkawinan tersebut tidak disertai persetujuan dari Pengadilan Agama serta izin dari istri pertama. Akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap sah karena anak kandung dari suami istri dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan itu harta bersama dianggap tidak pernah ada. Kemudian Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah bahwa suami dan istri tetap wajib menggugat pihak ketiga dalam perkawinan, sekalipun perkawinan itu telah batal. Sedangkan penelitian yang akan

¹⁰ Fikri Kamil, “Pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1335/Pdt.G/2011/PA.Cbn. dan putusan nomor 206/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Jakarta, 2022.

dibahas lebih pada pertimbangan hukum hakim dalam melaksanakan perkara pembatalan pernikahan.¹¹

Muhammad Bashori Safridin, dalam skripsinya membahas “Pembatalan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo jumlah Perkara:1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Provinsi Wonosobo dan menyatakan bahwa nomor akta perkawinan:207/16/IV/2010 tanggal 2 April 2010 telah didaftarkan oleh Pencatat Nikah pada Departemen Agama Provinsi Wonosobo, tidak berkekuatan hukum. Menurut hakim, gugatan penggugat memenuhi alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 71 huruf (f) Himpunan Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa suatu pernikahan dapat di batalkan jika perkawinan itu dilakukan dengan paksaan. Namun demikian penulis berpendapat bahwa putusan ini tidak sesuai dengan Pasal 72 ayat (3) KHI jo. Pasal 27 ayat (3) tentang UU Perkawinan mengatur bahwa dalam waktu 6 bulan setelah perkawinan, para pihak yang bersangkutan ingin mengajukan pembatalan karena paksaan atau ancaman selama perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus pada proses pertimbangan dan penerapan kepastian hukum yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan serta proses perkaranya dari awal sampai selesai.¹²

¹¹ Janner Damanik, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas,” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–78, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.

¹² Program Studi et al., “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa,” 2008.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diatas memiliki sedikit kesamaan yakni keduanya membahas tentang pembatalan pernikahan. Namun dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi sekaligus tahun yang berbeda dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan. Fokus penelitian ini lebih ke analisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak dan sekaligus faktor yang menyebabkan diajukannya pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.¹³ Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *pertama* “melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)”, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalisasi dan regulasi, *kedua* “pendekatan kasus (*case approach*)”

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hal. 58.

dengan mencari pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.¹⁴

1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1.5.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui Pengadilan Agama Semarang berupa salinan berkas putusan perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022, putusan perkara Nomor 417/Pdt.G/2023 dan hasil wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.5.3.2 Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang difungsikan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.¹⁵

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1.5.4.1 Wawancara

Wawancara atau disebut juga interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara yang di laksanakan peneliti dengan hakim Bapak Drs. Wachid Sunarto, S.H di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.5.4.2 Studi Dokumentasi

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2017), hal. 136-137.

¹⁵Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jagad Media publising, 2020), hal. 90.

Peneliti mempelajari dokumen berkas perkara atau putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, surat dan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

1.5.4.3 Studi Kepustakaan

Studi Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat mendukung permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.5.5 Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis dengan cara data yang ada dianalisis menurut prosedur klasifikasi berdasarkan kategori yang digunakan, penelitian dalam teks dan konteks, studi hubungan antara mereka, dan modifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Jenis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan beberapa masalah yang sedang dipelajari. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menelaah semua data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Maksudnya yaitu mengkaji atau mempelajari secara mendalam terkait data yang diperoleh.
- 2) Menyusun semua data menjadi satuan berdasarkan rumusan masalah. Dengan cara pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang kelas I-A tahun 2022-2023. Kedua, dasar pertimbangan apa yang

¹⁶ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metode Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hal. 11.

digunakan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang kelas I-A tahun 2022-2023

1.6 Penegasan Istilah

1.6.1 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepatian hukum dan mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), Selain itu juga harus memiliki manfaat bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani dengan hati-hati, kebijaksanaan, dan itikad baik. Apabila pemeriksaan hakim kurang cermat dan baik, maka putusan hakim hasil pemeriksaan hakim tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁷

1.6.2 Putusan

Kesimpulan atau hasil terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.¹⁸ Yang dimaksud dalam putusan di sini adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembatalan perkawinan.

1.6.3 Pembatalan Perkawinan

Putusnya atau batalnya perkawinan karena melanggar syarat atau rukun atau sebab lain yang dilarang atau dilarang oleh agama.¹⁹

1.6.4 Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cetakan V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140.

¹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hal. 695.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly MA, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 141.

Pengadilan Agama berkedudukan di kota-kota utama kabupaten, kota dan yurisdiksi termasuk provinsi, pengadilan agama berwenang untuk meninjau, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antar umat Islam menurut hukum.²⁰ Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A beralamat di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Semarang kelas I-A dari tahun 2022-2023 sebanyak empat perkara. Namun yang sampai putus atau dikabulkan dua perkara yaitu putusan nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg dan putusan Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.



²⁰ M.H. Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hal 5.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab Pertama : Pada Bab ini berisi abstraksi isi pokok permasalahan yang meliputi, pendahuluan, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

1.7.2 Bab Kedua : Bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum perkawinan dan pembatalan perkawinan. Meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, pendapat ulama tentang pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan akibat pembatalan perkawinan.

1.7.3 Bab Ketiga : Bab ini berisikan tentang putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tentang pembatalan perkawinan meliputi sejarah Pengadilan Agama Semarang, visi misi Pengadilan Agama Semarang, dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, deskripsi perkara pembatalan perkawinan, dasar hukum putusan terkait pembatalan perkawinan.

1.7.4 Bab Keempat : Bab ini berisi analisis faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.7.5 Bab Kelima : Pada Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini, maka peneliti mengungkapkan

beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 Perkawinan adalah sebuah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karna itu, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan yang maha Esa, perkewinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohania, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur materia tu jasmani saja, tetapi faktor internal atau spritual juga memegang peranan penting. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Berkenaan dengan tujuan perkawinan dijelaskan juga dalam Kompilasi

¹ Drs.Sudarsono,S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*. hal. 9.

Hukum Islam dalam Pasal 3 yang berbunyi : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”²

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dan di dalam undang-undang disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaannya dan terlebih lagi setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

1.1.2 Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima yaitu :⁴

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul

Kemudian syarat-syarat sebuah perkawinan di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 6, sebagai berikut :⁵

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

² *Kompilasi Hukum Islam*. hal. 2.

³ Drs.Sudarsono,S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*. hal. 7-8.

⁴ Dr. Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), hal 9.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau kehilangan kemampuan untuk bekerja, hanya perlu mendapat izin dari orang tua yang masih hidup atau ayah atau ibu yang mampu mengemukakan pendapatnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menunjukkan wasiat, maka wali dari anak angkat atau keluarga yang mempunyai hubungan darah langsung harus diberitahukan bahwa kedua belah pihak masih hidup dan dapat menyampaikan wasiatnya, diperkenankan wasiat tersebut.
5. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau jika salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan Negeri bahwa calon akan hidup atas permintaan orang itu dapat memberi kuasa setelah mendengar para pembicara yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku dalam hal hukum masing-masing agama atau kepercayaan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan diatur dalam pasal 14 yang mana ketika melaksanakan perkawinan harus ada :⁶

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 5.

c) Wali nikah

Wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.⁷

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut Drs. Sudarsono S.H didalam bukunya diantaranya :⁸

- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Merdeka
 - 5) Laki-laki
 - 6) Adil
 - 7) Tidak sedang ihram atau umrah
- d) Dua orang saksi

Dalam hal saksi sebuah akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.⁹

- e) Ijab dan Kabul

2.2 Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh*. Fasakh berasal dari bahasa Arab yang artinya menarik sesuatu secara sah dan resmi, fasakh

⁷ Drs.Sudarsono,S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*, hal. 50.

⁸ Drs.Sudarsono,S.H., hal. 50.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* hal. 8.

disyariatkan untuk menangkai kejahatan. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, fasakh pisah karena kesalahan suami istri, cerai karena banyak kesulitan (I'sar) bagi suami, pisah karena li'an, salah satu pasangan murtad, putus nikah (fasad) dan tidak ada kesamaan status (kufu). Fasakh mengikuti mazhab Hanafi yaitu perpisahan karena kafir, perceraian karena putus nikah (fasad) dan perpisahan karena status tidak setara (kufu) atau tidak dapat menemukan suami. Maliki fasakh adalah munculnya li'an, munculnya pernikahan dan murtadnya salah satu pasangan. Fasakh dapat terjadi karena ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁰

Selain *fasakh* ada juga istilah yang hampir sama dengan *fasakh* yaitu *fasid*. Maksud dari *fasid* adalah putusan pengadilan yang diperintahkan oleh pengadilan bahwa perkawinan yang dilangsungkan itu cacat hukum, seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat atau rukun-rukun perkawinan karena melanggar anggaran rumah tangga.¹¹

Pembatalan pernikahan adalah batalnya suami istri setelah perkawinan dilangsungkan. Oleh karena itu, akan dipelajari dalam kaitannya dengan langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Menurut UU pernikahan pada prinsipnya Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat akad nikah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 yang

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 73.

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, hal. 74-78.

berbunyi bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Namun, jika rukun tersebut tidak dipenuhi, berarti pernikahan tersebut tidak sah. Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menerangkan batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan.¹² Hal tersebut menjelaskan bahwasannya tidak bisa perkawinan batal tanpa ada campur tangan dari Pengadilan.

Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 22, 24, 26 dan 27 sebagai berikut :¹³

- a) Perkawinan bisa dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat perkawinan (pasal 22).
- b) Barang siapa karena perkawinan masih terikat sendiri dengan salah satu pihak dan atas dasar perkawinan itu dapat meminta pembatalan perkawinan baru itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang. Undang-undang ini (pasal 24).
- c) Pernikahan itu dirayakan di hadapan seorang pegawai catatan sipil yang tidak sah, wali yang tidak sah, atau perkawinan yang dilangsungkan secara khidmat tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (Pasal 26 ayat 1). Hak untuk membatalkan perkawinan suami istri berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan pada ayat (1) bagian ini berakhir jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan pertunjukkan surat nikah tanpa hak dan perkawinan itu harus diulang untuk berlakunya pada (Pasal 26 ayat 2).

- d) Suami atau istri berhak meminta pembatalan pernikahan jika pernikahan itu terjadi dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat 1), Pasangan dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika terjadi kesalahpahaman antara pasangan selama pernikahan (Pasal 27 ayat 2), Apabila perbuatan mengancam tersebut telah berhenti atau apabila pelaku mengetahui keadaan tersebut dan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudahnya, mereka masih hidup bersama dalam suatu hubungan perkawinan dan belum menggunakan hak untuk meminta pembatalan, maka hak tersebut menjadi batal (ayat 3 Pasal 27).

Ketika terdapat beberapa aib atau cacat dalam perkawinan hal tersebut menyebabkan perkawinan dapat di lanjutkan atau tidak diantaranya :¹⁴

- 1) Gila, baik terus-menerus atau tidak, dapat diobati atau tidak (Perempuan/laki-laki)
- 2) Penyakit lepra atau kusta (Perempuan/laki-laki)
- 3) Penyakit barash yaitu belang kulit (Perempuan/laki-laki)
- 4) Adanya *rataq* yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat kemaluan dengan daging (Perempuan)
- 5) Adanya *Qarn* yaitu tertutupnya atau tersumbatnya tempat kemaluan dengan daging (Perempuan)

¹⁴ Abu Hazim Mubarak, "Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib 2" (Jawa Barat: Mukjizat, 2017), hal 124-126.

- 6) Adanya *jabbi* yaitu putusnya seluruh kemaluan atau Cuma sebagian (Laki-laki)
- 7) Impoten (Laki-laki)

Kemudian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, diterangkan pada Pasal 70 bahwasannya perkawinan batal apabila:¹⁵

- 1) Suami melangsungkan perkawinan yang khuyuuk, sedangkan dia tidak berhak melangsungkan akad nikah karena dia sudah memiliki empat istri, meskipun salah satu dari empat istri itu adalah iddah talak raj'i. (huruf a)
- 2) Seseorang yang menikah dengan mantan istri yang pernah dili'annya. (huruf b)
- 3) Seseorang menikah dengan wanita yang telah diceraikan sebanyak tiga kali, kecuali wanita tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai dengan ba'da dukhul dan masa iddahnya sudah berakhir. (huruf c)
- 4) Pernikahan yang di laksanakan antara 2 orang yang memiliki hubungan darah, sperma atau laktasi sampai batas tertentu mencegah, kemudian menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
 - b) berhubungan darah, yaitu antara saudara laki-laki dan perempuan, antara seseorang dengan saudara laki-laki orang tua, dan antara seseorang dengan kakek dan neneknya.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 14.

- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
- e) dalam hubungannya dengan seorang istri atau sebagai bibi atau cucu dari seorang istri, ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri.
- f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁶

Ditegaskan juga pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan jika:¹⁷

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. (huruf a)
- 2) Seorang wanita yang dikawinan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. (huruf b)
- 3) Seorang wanita yang dikawinan ternyata masih dalam masa iddah dari suami lainnya. (huruf c)
- 4) Pernikahan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. (huruf d)
- 5) Perkawinan dilangsungkan secara khidmat tanpa wali atau dilakukan secara khidmat oleh wali yang tidak berhak. (huruf e)
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. (huruf f)

2.2.2 Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* hal. 16.

Salah satu ayat al-Qur'an yang menerangkan mengenai *fasakh* dijelaskan dalam surat an-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”¹⁸

2.2.3 Pendapat ulama tentang pembatalan perkawinan

2.2.3.1 Menurut Imam Hanafi

Menurut imam Hanafi *fasakh* bisa terjadi karena enam hal yaitu :

1. Ketika seorang wanita kembali menjadi kafir setelah masuk Islam atau setelah diislamkan oleh suaminya. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bila suami kembali kafir maka akan bercerai, sedangkan menurut Abu Yusuf jatuhnya *Fasakh*.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Terbit Terang, 2002), hal. 109.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 7, hal 349.

Suatu perkawinan dapat dianggap sah bila dua pasangan yang awalnya non-Muslim, kemudian masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun jika seorang wanita kembali kafir setelah menikah, maka menurut Imam Hanafi hal tersebut dapat mengakibatkan putusnya perkawinan dan terjerumus ke dalam fasakh. Menurut Imam Abu Hanifah, jika suami kembali kafir setelah menikah, maka perkawinan tersebut bisa diceraikan. Sedangkan menurut Abu Yusuf, dalam hal ini hukum Perkawinan bisa dibatalkan (fasakh).

2. Ketika salah satu pasangannya meninggalkan agamanya (Murtad).
3. Apabila suami atau isteri memiliki dua kewarganegaraan secara hakikat dan hukum. Sebagai contoh salah satu pasangan dari suami atau isteri pergi ke Negara yang mayoritas beragama islam dalam keadaan muslim, kemudian meninggalkan pasangannya dalam keadaan kafir dinegara yang sedang terjadi peperangan. Selain mazhab hanafi, fasakh tidak terjadi akibat perbedaan Negara.²⁰

Imam Hanafi menjelaskan bahwa apabila pasangan dari suami atau isteri memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda secara hokum dan hakikat, kemudian salah satunya pergi ke Negara muslim dalam keadaan islam dengan meninggalkan pasangannya di Negara yang terjadi peperangan atau di Negara kafir dalam keadaan kafir, maka pernikahannya rusak dengan jatuhnya fasakh. Sedangkan pendapat selain imam hanafi mengatakan

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, hal 351-352.

bahwa fasakh tidak dapat terjadi apabila kedua pasangan memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda secara hakikat dan hukum.

4. Apabila salah satu pasangan suami istri belum mencapai pubertas. Dalam hal ini fasakh dapat diputuskan oleh hakim. Jika suami cacat, maka perkawinannya dapat diceraikan atas kebijaksanaan hakim.

Salah satu pasangan dari suami atau istri yang belum cukup umur atau bahkan kedua-duanya, yang dapat memutuskan perkawinan adalah hakim melalui acara fasakh karena suami atau istri dianggap belum mempunyai kewenangan memutuskan. Namun jika suami ternyata mempunyai kecacatan yang membuatnya tidak mungkin melanjutkan perkawinan, seperti impotensi, dan lain-lain, maka hakim dapat memutuskan untuk melalui proses perceraian tetapi tidak melalui fasakh.

5. Keinginan untuk menjadi budak yang bebas. Seorang wanita merdeka mempunyai suami yang seorang budak. Oleh karena itu dia mempunyai pilihan untuk melindungi pernikahannya atau tidak. Namun, ketika seorang istri sudah mandiri, otomatis perkawinannya akan berantakan kecuali ia melepaskan suaminya.²¹

Jika seorang perempuan sudah mandiri, dan suaminya masih menjadi budak, maka perempuan tersebut dapat memilih antara melanjutkan perkawinan atau mengakhirinya. Sebab bila isteri merdeka dan suami masih menjadi budak, maka perkawinan itu batal dengan sendirinya kecuali isteri membebaskan suaminya.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, hal 352.

6. Ketika suami dan istri tidak setara atau suami tidak bersedia memberikan mahar yang cukup kepada istrinya.

Menurut Imam Hanafi, fasakh bisa terjadi ketika suami dan istri tidak mempunyai kesetaraan yang setara. Selain itu, jika suami tidak bersedia membayar mahar kepada istrinya, maka perkawinan di antara mereka dapat putus melalui proses fasakh. Sebab dalam hal ini dapat diibaratkan seorang berhutang yang tidak mampu membayar dan akhirnya menindas pihak yang dihutangi tersebut.

2.2.3.2 Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, yang termasuk perpisahan adalah fasad yang dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Perpisahan itu terjadi karena putusnya perkawinan dan disepakatinya kerugian-kerugiannya. Maka kerugian akibat pernikahan tersebut adalah fasakh. Misalnya saja perpisahan yang terjadi karena nikah *mut'ah*, nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah, dan nikah dengan wanita haram untuk dinikahi.

Imam Malik berpendapat bahwa yang termasuk fasakh nikah adalah nikah *mut'ah*, yaitu nikah yang diberi jangka waktu yang tujuannya untuk bersenang-senang dan kemudian apabila telah lewat waktu itu dinyatakan cerai tanpa memperhatikan hukum perceraian dan waris. Pernikahan ini haram karena akan merugikan pihak wanita.

²² Wahbah Az-Zuhaili, hal 354 .

2. Perpisahan karena pernikahan cepat masih menjadi perdebatan. Menurut Imam Malik dianggap fasid, sedangkan menurut ulama lain dianggap shahih. Ibarat mengawini perempuan tanpa wali yang sah. Dalam hal ini yang termasuk dalam perkawinan tanpa wali yang sah adalah nikah sirri, menurut Imam Malik nikah itu fasid atau fasakh, sedangkan menurut Imam Hanafi nikah itu sah-sah saja. Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama madzhab adalah menikahkan wanita tanpa wali yang sah, seperti nikah sirri. Menurut Imam Malik, perkawinan ini termasuk perkawinan fasid atau fasakh karena perkawinan tersebut dirayakan tanpa kehadiran wali dari pihak perempuan. Sedangkan menurut Imam Hanafi, pernikahan tersebut sah.

Menurut Imam Maliki, perpisahan yang berupa fasakh adalah :²³

1. Jika akad perkawinannya tidak sah, seperti mengawini saudara kandung, mengawini perempuan yang dilarang untuk dinikahi, mengawini perempuan yang masih menjadi isteri orang lain, perempuan yang sedang dalam proses talak, atau yang masih dalam masa tunggu (iddah).
2. Jika seorang suami atau istri menikah dengan seseorang yang patut dihormati karena adanya kekerabatan yang timbul dari hubungan perkawinan tersebut.
3. Berpisah karena *li'an* (saling mengumpat) karena dalam hadis disebutkan bahwa “yang saling mengutuk tidak akan bisa bersatu selamanya”

²³ Wahbah Az-Zuhaili, hal 355.

4. Perpisahan karena kembalinya suami kembali kafir setelah masuk Islam atau karena istrinya beragama Islam dan sebaliknya.

Serupa dengan pandangan mazhab Hanafi, Imam Maliki juga berpendapat bahwa jika salah satu pasangan kembali melakukan zina setelah masuk Islam atau karena pasangannya masuk Islam, maka putusnya perkawinan dan putusnya akad.

2.2.3.3 Menurut Imam Syafi'i

Fasakh menurut imam Syafi'i diantaranya sebagai berikut : perpisahan terjadi karena kesulitan dalam memberikan mahar, kesulitan dalam menyediakan nafkah atau pakaian atau hidup bersama setelah tiga hari tertundanya perkawinan, perpisahan karena menuduh zina (*li'an*), perpisahan karena memilih merdeka, perpisahan sebab adanya cacat atau aib setelah mengadukan urusannya kepada hakim, perpisahan karena ada adanya tipuan, perpisahan karena menyerupakan isteri dengan ibunya, perpisahan karena kemurtadan salah seorang di antara mereka, menikahi dua orang yang masih saudara, menikahi lebih dari empat perempuan sekaligus, apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, perpisahan karena pindah agama dari agama satu ke agama yang lainnya semisal dari agama yahudi ke agama nasrani, perpisahan karena adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, perpisahan karena menikahi saudara satu susuan dengan catatan lebih dari lima kali menyusu sebelum umur dua tahun.²⁴

2.2.3.4 Menurut Imam Hambali

Hal-hal yang termasuk dalam perpisahan dalam bentuk fasakh yaitu :

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, hal 356-357.

1. Meninggalkan isterinya tanpa menyatakan talak atau tidak berniat menceraikannya.
2. Salah satu dari pasangan itu murtad.
3. Memiliki kecacatan yang dimiliki oleh suami dan istri, seperti menjadi gila atau ayan. Atau ada kecacatan yang hanya dimiliki istri seperti ada daging atau tulang yang menutupi vagina, koreng nanah, dan lubang di area vagina dan anus. Atau mempunyai kecacatan yang hanya dimiliki oleh suami, misalnya impotensi. Maka dalam hal ini perkawinan dapat diputuskan oleh hakim.
4. Menikah dengan non-Muslim.
5. Seorang suami bersumpah di hadapan hakim bahwa dia tidak akan berhubungan seks dengan istrinya. Jika suami tidak berhubungan intim dengan istrinya selama 4 bulan setelah bersumpah, maka itu adalah fasakh.
6. suami menuduh istrinya berzina. Sebab ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa saksi, maka istri bisa melakukan fasakh terhadap suaminya.²⁵

2.2.4 Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 23 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, hal 358.

- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Petugas yang ditunjuk, ayat (2) dari Bagian 16 UU ini atau setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung dalam pernikahan, tetapi hanya setelah pembubaran pernikahan.²⁶

Maksud dari para keluarga dalam garis lurus keatas adalah ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya dari suami dan ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya dari pihak istri yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkawinan itu. Siapa pun yang memiliki kepentingan sah seperti jaksa maupun Kantor Urusan Agama yang ingin menikahkan seseorang tetapi salah satunya dari mempelai menikah dengan pemalsuan identitas atau hal yang lainnya.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 73 menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. keluarga dengan keturunan langsung dari pasangan.
- b. Suami atau isteri
- c. dibandingkan dengan pejabat yang berkompeten untuk mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut hukum.
- d. mengetahui kekurangan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan UU tersebut dalam Pasal 67.²⁷

2.2.5 Akibat Pembatalan Perkawinan

²⁶ Drs.Sudarsono,S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*. hal. 294.

²⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 22-23.

Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum yang disebabkan adanya pembatalan perkawinan meliputi akibat terhadap status anak, terhadap harta bersama dan terhadap pihak ketiga. Sedangkan menyangkut waktu berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam pasal 28 ayat 1 pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.²⁸

2.2.5.1 Terhadap status anak

Menimbang berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, ditemukan bahwa: “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.²⁹ Oleh karena itu sah atau tidak sebuah pernikahan erat kaitannya dengan akibat hukum dari pernikahan itu sendiri, antara lain kedudukan hukum dan perlindungan anak, istri, dan harta benda dalam perkawinan tersebut. Perkawinan juga mempunyai konsekuensi mengenai keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga syarat dan rukun perkawinan baik dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Dengan demikian sebuah hukum dilakukan oleh badan-badan tertentu dalam suatu negara, pertumbuhan atau pembangunan Dalam masyarakat akan tercipta ketertiban dan keadilan apabila tingkah laku anggota masyarakat itu sesuai dengan hukum.³⁰

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Anna Triningsih, “Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law)”, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No.1 Maret 2015, hal. 142.

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 28 ayat 2, Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut
- b. suami istri dengan itikad baik, kecuali hak milik bersama yang pembatalannya didasarkan atas adanya perkawinan sebelumnya
- c. dibandingkan dengan pihak ketiga lainnya yang termasuk dalam huruf a dan b sepanjang memperoleh haknya dengan niat baik sebelum dicabut secara hukum tetap tetap.³¹

Perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut terhadap anak meskipun salah satu dari orang tuanya beritikad baik atau keduanya beritikad buruk. Hal ini menunjukkan adanya keadilan bagi semua anak yang dilahirkan meskipun dari perkawinan yang dibatalkan. Hal ini berdasarkan atas kemanusiaan dan kepentingan anak yang tidak tau menau atas perkawinan kedua orang tuanya. Walaupun perkawinan orang tuanya dibatalkan anak tetap harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak tidak boleh menderita akibat tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari orang tua yang batal perkawinannya.³²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga, mengenai akibat-akibat yang disebabkan oleh pembatalan perkawinan yang termuat dalam pasal 75 sebagai berikut :

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :³³

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Labetubun, M.A., & Fataruba, S, "*Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan*", Civil Law Review, Vol. 1, No. 1 November (2020), hal. 58.

³³ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 23.

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad
- b. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Selanjutnya Pasal 76 Kompilasi Undang-Undang Hukum Islam menyatakan bahwa “Pembatalan perkawinan tidak boleh memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”³⁴ Dengan demikian Anak tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, suami dan istri. baik ibu maupun ayah harus mendidik dan mengasuh anak berdasarkan minat anak seperti kebanyakan anak lainnya. Bagi anak perempuan, ayah kandung tetap berhak menjadi wali perkawinan.³⁵ Dalam hal pewarisan, anak tetap mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya, dan mempunyai hubungan keluarga dari kedua orang tuanya. Hal ini terjadi karena perkawinan merupakan suatu hal yang harus tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan. Secara perdata, jaminan perlindungan hukum akan diberikan kepada para pihak dalam suatu hubungan perkawinan, baik itu suami, istri, anak, maupun pihak lain. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh mereka yang melakukannya.³⁶

³⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 76.

³⁵ Farhan Asyhadi and Deny Guntara, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 2021 / PA . JS): AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 2021 / PA . JS) Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 2021 / PA . JS): Legal Consequences of Cancellation Marriage Due to Husband ’ s Identity Deception” 7, no. 2 (2021).

³⁶ CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Tahun 1945 menyebutkan: “setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh sebab, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menerima hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 1 dan ayat 2. UU No. 1 Tahun 1974, “Kedua orang tua harus mengasuh atau mendidik anaknya sebaik mungkin. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah atau dapat hidup sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tuanya itu putus”.³⁷

2.2.5.2 Terhadap Harta Bersama

Sebelum berbicara tentang harta kekayaan suami istri dalam perkawinan, terlebih dahulu kita harus melihat keadaan harta benda umat Islam secara umum. Di bidang harta kekayaan perorangan dan cara penggabungan harta tersebut atau penggabungannya dengan harta lain, dikenal dengan istilah Syirkah atau Syaikah. Bila melihat asal usul harta benda suami istri dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu;

- a. Harta kekayaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum perkawinan, baik dari warisan, hibah, maupun dari usahanya sendiri atau dapat juga disebut harta bawaan

³⁷ S.Turatmiah Dkk, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.22 Januari 2015, hal 173-174.

- b. Harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan setelah menikah, tetapi diperoleh bukan dengan usaha mereka sendiri, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, tetapi sebagai hadiah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing pasangan.
- c. Harta yang diperoleh setelah berada dalam hubungan perkawinan atas saham masing-masing atau kegiatan salah satunya disebut harta pencarian.³⁸

Mengingat ketiga kelompok harta di atas, jika dilihat dari hubungan antara properti dengan individu dalam masyarakat, aset akan berupa, harta bersama, harta milik seseorang tetapi berkaitan dengan keluarga, harta milik orang tersebut dan dimiliki secara kuat oleh yang bersangkutan. Harta laki-laki dan perempuan pada dasarnya dipisahkan baik oleh hartanya masing-masing, harta yang diperoleh laki-laki dan perempuan dengan usahanya sendiri, dan pemberian yang diterima seseorang sebagai hasil dari suatu hadiah, manfaat atau warisan yang diperoleh setelah mereka diikat oleh perkawinan. Adanya pemilikan bersama tidak menutup kemungkinan bahwa harta itu dimiliki bersama oleh suami dan istri. Harta milik perempuan masih berhak dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, dan harta benda suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.³⁹

Baik Undang-undang Perkawinan maupun KHI mengakui adanya percampuran harta bersama suami dan isteri secara terbatas. Dikatakan terbatas karena harta kekayaan yang dikumpulkan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh hanya melalui usaha suami istri selama perkawinan, dan tidak termasuk

³⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986).hal. 83.

³⁹ Amelia Haryanti, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2 September 2017, hal. 128

hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau istri meskipun masih dalam perkawinan. Demikian pula harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama.⁴⁰

Walaupun demikian suami istri berpotensi untuk melakukan kerja sama (syirkah) terhadap harta yang dimiliki oleh suami maupun isteri dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Suami istri dapat bekerja sama atau gotong royong terhadap kombinasi kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan dengan tenaga kerja tunggal dari pasangan, atau memang sebenarnya untuk kerja sama. Demikian juga sehubungan dengan harta kekayaan yang diperoleh dengan usaha masing-masing, sebelum melakukan pernikahan dan harta bukan berasal dari usaha salah satu orang atau dari usaha keduanya, tetapi dari pemberian atau warisan atau hal-hal lain yang eksklusif bagi setiap orang.⁴¹ Tentang harta bersama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 menyatakan “bahwa suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak”. Sehubungan dengan harta bawaan, kedua pasangan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan harta benda mereka, kecuali para pihak membuat keputusan lain.⁴²

Kompilasi hukum Islam menyatakan dalam pasal 85 dan 86, yang intinya adalah sebagai berikut “bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta perkawinan berdasarkan perkawinan, dan adanya harta bersama tidak menutup

⁴⁰ Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan implementasinya di Pengadilan Agama”, *Article in AHKAM Jurnal Ilmu Syariah* · September 2014, hal. 61

⁴¹ Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, al-Syakhsyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 2 Desember 2020, hal. 95.

⁴² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kemungkinan adanya harta milik laki-laki dan perempuan. Sebagaimana harta milik suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, harta milik istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya”. Harta benda yang diwarisi dari masing-masing pasangan dan harta benda yang diperoleh masing-masing orang melalui pemberian atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, selama para pihak tidak menentukan lain dalam akad perkawinan. Selain itu, suami dan istri berhak penuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang halal terhadap hartanya berupa memberi, menghibahkan, memberi sedekah atau bentuk lainnya.

2.2.5.3 Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga pembatalan tidak berlaku surut, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat 2 huruf c, “Pihak ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b selama mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pencabutan hak untuk selama-lamanya. Bagi orang lain yang beritikad baik, suatu pembatalan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku seperti surut, sehingga segala gugatan atau gugatan perdata yang diajukan oleh pasangan sebelum terjadinya pembatalan tetap berlaku dan harus diajukan baik oleh pasangan atau pihak lain. pihak ketiga yang bermaksud baik tidak dirugikan.”⁴³

⁴³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hal. 95.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG

DAN DESKRIPSI PUTUSAN TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN

3.1 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Semarang

3.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Semarang

Dalam penyelesaian sengketa suatu perkara antara orang-orang Islam dengan menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam memutuskannya di bumi nusantara ini dimulai dengan tahkim sebagai lembaga peradilan agama dalam bentuknya yang paling sederhana. Tahkim inilah yang menjadi pranata lahirnya pengadilan agama, sebagai sarana untuk menemukan kebutuhan dasar umat Islam dalam beribadah, khususnya dalam penegakan hukum perkawinan, hukum perkalian dan pewarisan merupakan satu kesatuan dengan komponen lainnya¹

Kesadaran masyarakat Islam Indonesia terhadap hukum Islam sangatlah tinggi sehingga pada tingkat awal apabila terjadi perselisihan atau sengketa hukum khususnya hukum keluarga Islam mereka mengangkat hakam untuk menjalankan tahkim di antara mereka. Inilah yang merupakan embrio lahirnya Peradilan Agama. Dalam proses perjalanannya badan Peradilan Agama telah mampu menunjukkan bahwa hukum Islam adalah salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia.²

¹ M.H H. A. Khisni, S.H., *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011), hal. 7-8.

² H. A. Khisni, S.H., hal. 9.

Peradilan Agama yang telah diyakini telah berproses di Indonesia sejak Islam memasuki bumi nusantara ini diangkat sebagai lembaga peradilan negara oleh pemerintah kolonial Belanda.³ Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M. Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Pengadilan Agama Semarang dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Disebut pengadilan Surambi karena persidangan biasanya dilakukan di bawah naungan masjid. Tata cara Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam beribadah, dapat dengan mudah diterima sebagai pedoman, sehingga muncullah peradilan agama sebagai kebutuhan hidup masyarakat. Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan kesultanan lainnya.⁴

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Semarang digelar di serambi Masjid Raya Semarang yang dikenal dengan nama Masjid Raya Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar. Setelah tinggal beberapa tahun di beranda Masjid Raya Kauman, kemudian menempati sebuah bangunan di sisi utara masjid. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1977, Pengadilan Agama Semarang diberikan tanah yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk pembangunan gedung Pengadilan Agama Semarang dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan Pengadilan Agama Semarang yang berada di kawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang, dan diresmikan pada tahun 2017.⁵

³ H. A. Khisni, S.H., hal. 9.

⁴ <https://pa-semarang.go.id>, di akses 13 Februari 2023, pukul 12.13 WIB.

⁵ <https://pa-semarang.go.id>, di akses 13 Februari 2023, pukul 12.13 WIB.

3.1.2 Wilayah Yuridiksi dan Peta

Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

- 1) Kecamatan Semarang Barat terdiri dari 16 kelurahan
- 2) Kecamatan Semarang Selatan terdiri dari 10 kelurahan
- 3) Kecamatan Pedurungan terdiri dari 12 kelurahan
- 4) Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 kelurahan
- 5) Kecamatan Mijen terdiri dari 14 kelurahan
- 6) Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 10 kelurahan
- 7) Kecamatan Gayamsari terdiri dari 7 kelurahan
- 8) Kecamatan Tembalang terdiri dari 12 kelurahan
- 9) Kecamatan Semarang Utara terdiri dari 9 kelurahan
- 10) Kecamatan Semarang Tengah terdiri dari 15 kelurahan
- 11) Kecamatan Semarang Timur terdiri dari 10 kelurahan
- 12) Kecamatan Gajahmungkur terdiri dari 8 kelurahan
- 13) Kecamatan Genuk terdiri dari 13 kelurahan
- 14) Kecamatan Gunungpati terdiri dari 16 kelurahan
- 15) Kecamatan Tugu terdiri dari 7 kelurahan
- 16) Kecamatan Candisari terdiri dari 7 kelurahan⁶

⁶ <https://pa-semarang.go.id>, di akses 13 Februari 2023, pukul 12.13 WIB.

Islam dalam beberapa kasus dan undang-undang. hubungan yang mendasari bahwa hukum perdata tertentu didasarkan pada hukum Islam Islam.⁷

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pasal 49 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara derajat pertama antara umat Islam dalam bidang-bidang tertentu, yaitu perkawinan, pewarisan, wasiat, tunjangan, sumbangan, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁸

Perkara yang diatur atau bersangkutan mengenai perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama hal tersebut diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 diantara lain :⁹

1. Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang)
2. Pencegahan perkawinan
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
4. Pembatalan perkawinan
5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri
6. Perceraian karena talak
7. Gugatan perceraian
8. Penyelesaian harta bersama
9. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya

⁷ M.H. Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hal 34.

⁸ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” (n.d.).

⁹ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.”

10. Penguasaan anak/Hadhanah
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak)
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
17. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya)
18. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur
20. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain)

21. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
22. Dispensasi kawin
23. Wali Adhal

Menurut Dr.Sudirman L, M.H. dalam karyanya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut:¹⁰

- 1) kehakiman (kekuasaan kehakiman), yaitu untuk mempertimbangkan dan mengadili hal-hal yang berada di bawah yurisdiksi peradilan agama di wilayah hukumnya masing-masing. (vide: Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi pengawasan, khususnya mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera atau panitera dan seluruh pegawai. (vide: Pasal 53 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006) serta tentang penyelenggaraan manajemen administrasi umum. (vide: Undang -Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Pengadilan).
- 3) Fungsi Orientasi, yaitu memberikan arahan, nasehat dan bimbingan kepada pegawainya, baik dalam hal tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

¹⁰ Dr. Sudirman L, hal 25-27.

- 4) Fungsi administrasi, khususnya memberikan pelayanan administrasi kepada panitera untuk perkara tingkat pertama serta penyitaan dan penegakan hukum, banding, kasasi dan pembukaan kembali serta fungsi administrasi lainnya, kegiatan administrasi dan peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh bagian peradilan agama (bidang kepegawaian, bidang keuangan dan bidang umum).
- 5) Fungsi penasehat, khususnya memberikan informasi, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada di wilayah hukumnya, atas permintaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Fungsi lain, yaitu nasihat hukum, penelitian dan jasa penelitian, dll. sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya setiap perkara yang diputuskan hakim selalu berpedoman pada hukum materiil dan hukum formil serta hukum syara'. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya peradilan agama merupakan peradilan perdata sekaligus peradilan islam di indonesia.

Hukum formil yang berlaku pada Pengadilan Agama sebagai berikut :¹¹

1. HIR
2. RBg

¹¹ Ibrahim Ahmad Harun, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilan Agama," 2013,hal 66.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009.
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974.
9. Yurisprudensi.
10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA).
11. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan
Agama.

Sedangkan Hukum materiil yang berlaku pada Pengadilan Agama sebagai
berikut:¹²

1. Al-Qur'an dan Hadits.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).

¹² Ibrahim Ahmad Harun, hal 65.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
14. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
15. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
16. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
17. Yurisprudensi.
18. Qanun Aceh.
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

20. Akad Ekonomi Syariah.

3.3 Faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-

A

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A menyatakan bahwa terjadinya pembatalan pernikahan terdapat beberapa faktor yaitu penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dan unsur paksaan. Kasus tersebut dari tahun 2022-2023 yang mana faktor pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebanyak tiga perkara. Sedangkan faktor pembatalan perkawinan karena unsur paksaan sebanyak satu perkara. Namun dari empat kasus yang sampai putus hanya dua perkara. Faktor-faktor pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tahun	Kasus	Nomor Putusan	Faktor
2022	2	1038/Pdt.G/2022/PA.Smg	Penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri
		1778/Pdt.G/2022/PA.Smg	Penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri
2023	2	417/Pdt.G/2023/PA.Smg	Unsur Paksaan
		776/Pdt.G/2023/PA.Smg	Penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri

Sumber : Laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2022-2023

3.3.1 Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022

Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022, tanggal 26 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Catatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara. Pada 30 Maret 2022 Termohon tertawa sendiri hingga keesokan

hari tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon. Kemudian orang tua Termohon datang ke rumah pada tanggal 31 Maret 2022 dengan membawa obat namun Pemohon tidak diberi tahu obat tersebut. Tidak berselang lama Pemohon mengetahui jika ternyata Termohon mengalami gangguan jiwa setelah mendapat telfon dari kakak Termohon dan orang tua Termohon tidak terbuka mengenai masalah tersebut. Pada tanggal 4 April 2022 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan orang tua Termohon.¹³

Mengenai alasan pembatalan pernikahan karena faktor ancaman atau salah sangka mengenai diri suami atau istri jangka waktunya yaitu enam bulan. Meskipun ketika sebuah perkawinan sudah berjalan lama dan baru menyadari hal tersebut maka hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan masih bisa. Dalam hal ini yang menjadi pokoknya yaitu dari mulainya dia menyadari hal tersebut bukan setelah perkawinan.¹⁴

Kemudian Pemohon menganggap bahwasannya Perkawinan antara pemohon dan termohon melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena Pemohon ditipu mengenai kondisi Termohon. Atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sebagai suami yang sah merasa tidak rela. Kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ali Mufid, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Lalu

¹³ “Salinan Putusan Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.”

¹⁴ “Wawancara dengan bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. di PA Semarang Kelas I-A, 02 Maret 2023.”

jangka waktu diajukannya permohonan pembatalan perkawinan setelah melaksanakan perkawinan dalam kasus ini yaitu kurang lebih 1 minggu.¹⁵

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yaitu Termohon telah memberikan keterangan atau data yang tidak sebenarnya hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: “Suami-istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika selama perkawinan terjadi kebohongan atau kesalahpahaman tentang pasangannya.” Kemudian saksi-saksi yang memberikan keterangan relevan yang membuat hal tersebut dapat dipertimbangkan.

3.3.2 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023

Pada tanggal 21 Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Penggugat melaksanakan perkawinan tersebut karena adanya paksaan dari orang tua Penggugat yang menginginkan anaknya segera menikah karena sudah cukup umur dan merasa Tergugat juga sudah se agama.¹⁶

Setelah pernikahan tersebut orang tua Penggugat melihat sikap Penggugat yang merasa tertekan dan tidak bisa melanjutkan pernikahannya karena tidak suka dengan Tergugat. Maka dari itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f), karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena adanya paksaan. Pada tanggal sidang yang

¹⁵ “Salinan Putusan Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.”

¹⁶ “Salinan Putusan Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.”

ditentukan oleh penggugat, ia hadir di pengadilan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak meminta kehadiran orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Panggilan dilakukan secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah. Kemudian majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir-fikir lagi agar tidak membatalkan pernikahannya dengan Tergugat. Dalam pokok perkara hakim mengabulkan dengan pertimbangan bahwasannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terpaksa karena dijodohkan orang tua Penggugat dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu istri. Kemudian ditemukan fakta hukum saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dalam keadaan dibawah paksaan orang tua Penggugat yang menyebabkan sesaat setelah perkawinan Penggugat tidak bisa menerima Tergugat sebagai suaminya.¹⁷

Menurut bapak Wachid Sunarto, “Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan orang tua tidak bisa menjadi alasan diajukannya pembatalan perkawinan kecuali paksaan yang melanggar hukum namun bisa jadi pembatalan perkawinan karena paksaan orang tua termasuk faktor dapat dikabulkannya pembatalan perkawinan tergantung majlis hakim dalam menilai atau menimbang hal tersebut.”¹⁸

Majlis hakim menilai perkawinan tersebut telah melanggar syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “bahwa Perkawinan

¹⁷ “Salinan Putusan Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.”

¹⁸ “Wawancara dengan bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. di PA Semarang Kelas I-A, 02 Maret 2023.”

didasarkan atas persetujuan calon mempelai”, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsung tersebut ternyata tidak adanya persetujuan dari pihak Penggugat yang mana Penggugat dalam keadaan terpaksa karena menuruti kehendak orang tua, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena pernikahan yang dilaksanakan adanya paksaan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

Kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena dibawah paksaan orang tua Penggugat oleh karena itu pernikahan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan hakim ketika memperhatikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fiqih yang berbunyi :

درا المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”

Menurut bapak Wachid Sunarto, “Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maslahatnya lebih sedikit pada mafsadatnya karena melihat dari Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan orang tua (tidak ada persetujuan calon mempelai) dan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud bahkan sebaliknya.”²⁰

Jadi perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Semarang kelas I-A sebanyak dua perkara yaitu :

Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022	Penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri
-------------------------------	--

¹⁹ “Salinan Putusan Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg.”

²⁰ “Wawancara dengan bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. di PA Semarang Kelas I-A, 02 Maret 2023.”

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023	Unsur paksaan
------------------------------	---------------

3.4 Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang berpedoman pada Pasal 22-28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70-76 Kompilasi Hukum Islam.²¹ Kemudian dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Dalam putusan ini seorang istri tidak memberikan data dan keterangan yang tidak sebenarnya.

2. Putusan Nomor 417/Pdt.G/2023

Dasar hukum yang digunakan hakim yaitu Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait pengertian perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terkait tujuan perkawinan. Kemudian yang menjadi dikabulkannya putusan ini yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 16 Kompilasi Hukum Islam terkait syarat-syarat perkawinan dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan yang dapat

²¹ “Wawancara dengan bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H. di PA Semarang Kelas I-A, 02 Maret 2023.”

dibatalkan karena adanya unsur paksaan. Hakim menambahi juga dalam Pasal 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hakim juga menggunakan Kaidah fiqih dalam pertimbangannya yang berbunyi :

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.*”

Kemudian banyak sedikitnya faktor atau alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sebagai berikut :

1. Faktor pembatalan perkawinan karena unsur penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri dari jangka tahun 2022-2023 paling banyak. Dalam hal unsur penipuan/salah sangka mengenai diri suami/isteri terkait faktor terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Ada beberapa macam yaitu gangguan jiwa, hamil duluan, pemalsuan status, namun yang sampai putus hanya ada satu.
2. Faktor pembatalan perkawinan karena unsur paksaan dari jangka tahun 2022-2023 sebanyak satu perkara juga.

BAB IV

ANALISA PUTUSAN PERKARA TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN di PENGADILAN AGAMA SEMARANG

KELAS I-A

4.1 Analisa Faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat sahnya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan di pengadilan agama setempat. Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan menganut sebuah sistem yang mana tidak ada suatu perkawinan dapat batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa adanya campur tangan pengadilan agama. Hal tersebut dapat diketahui dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana dikatakan batalnya suatu perkawinan salah satunya dapat diputuskan oleh pengadilan agama.⁸⁵

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Hakim serta menganalisa putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai faktor pembatalan perkawinan. Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Semarang Kelas I-A diantaranya sebagai berikut :

1. Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975.

Perkara pembatalan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dengan alasan penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri dari tahun 2022-2023 sebanyak tiga perkara namun yang dikabulkan satu perkara dan dicabut dua perkara. Perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan yaitu perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg faktornya yaitu Penipuan (gila) dari pihak Tergugat (istri). Dalam hal itu seharusnya memang dibatalkan karena telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam. Penyakit gila terus menerus atau tidak hal tersebut termasuk dalam faktor sebuah perkawinan dapat dibatal atau tidak, tergantung pihak yang bersangkutan menerima atau tidak. Dalam kasus perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg pihak Penggugat tidak dapat menerima hal tersebut karena pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan tidak ada kejujuran dari pihak Tergugat dan keluarga Tergugat.

Alasan pembatalan perkawinan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam alasan yang diterangkan dalam pasal tersebut kurang luas. Dasar ini tidak mengecualikan alasan-alasan lain yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan yang didasarkan pada batas wajar kesusilaan dan perikemanusiaan. Maka dari itu hakim diharuskan berijtihad menggunakan dasar hukum islam yang mana belum diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara tegas terkait keadaan diri seseorang seperti penyakit yang dideritanya dapat dijadikan alasan diajukannya pembatalan perkawinan, tetapi ketika kembali pada tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal sekaligus sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka alasan-alasan penyakit yang diderita salah satu pihak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam kaidah fiqh terdapat kaidah yang menjelaskan sebagai berikut:⁸⁶ الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه yang artinya : “Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya.”. Maka ketika dalam sebuah perkawinan ada salah satu pihak yang mengalami kecacatan seperti penyakit gila, hal tersebut bisa dijadikan perkawinan tersebut dilanjutkan atau tidak. Karena pihak Penggugat (suami) tidak dapat rela karena Tergugat (istri) tidak ada kejujuran atas kondisi tersebut, maka Tergugat (istri) harus siap akan konsekuensinya ketika perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum.

2. Adanya unsur paksaan

Perkara pembatalan perkawinan yang masuk di pengadilan agama Semarang Kelas I-A perkara nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg. dengan

⁸⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019, hal 131.

alasan unsur paksaan orang tua yang kemudian ditemukan fakta hukum bahwasannya perkawinan tersebut tidak adanya persetujuan dari calon mempelai sehingga perkawinan tersebut memang harus dibatalkan karena mengandung unsur yang melanggar aturan undang-undang Nomor I tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam.

Dalam perkara pembatalan perkawinan nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg. disebutkan bahwasannya penggugat mengajukan pembatalan perkawinan didasari atas unsur paksaan orang tua. Dalam hal ini timbul faktor baru yaitu bahwasannya perkawinan tersebut menurut hakim dilaksanakan tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai yang mana telah melanggar syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan pembatalan perkawinan tersebut pasal 71 huruf (f) Kompilasi hukum Islam. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pula masalah unsur paksaan. Jika dikaitkan pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah unsur ancaman atau paksaan yang melanggar hukum.⁸⁷

⁸⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hal 22.

4.2 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Menurut penjelasan hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan perkara nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg dan perkara nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya yaitu pengajuan gugatan perceraian yang mana terdapat dalam pasal Pasal 38(2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur penerapan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

A. Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A (Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg)

Pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022 bahwa didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2). Maka dari itu ketika sebuah perkawinan yang dilaksanakan di luar pegawai pencatat nikah ketika mau mengajukan pembatalan perkawinan hal tersebut tidak bisa dikarenakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mengajukan hal tersebut dikarenakan memiliki kapasitas untuk mengajukan perkara aquo. Hal tersebut didasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Faktor pembatalan perkawinan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Terkait penipuan

atau salah sangka diri suami atau istri (gila) hal tersebut bisa dijadikan alasan perkawinan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Walaupun di Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak diterangkan secara rinci. Maka dari itu hakim diharuskan mencari hal tersebut yang ada kaitannya dengan penipuan atau salah sangka yang dijadikan faktor pembatalan perkawinan dan tetap menggunakan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah ketika berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan (keterangan palsu) atau salah sangka mengenai diri isteri. Ketika dalam suatu perkawinan salah satu pihak ada kecacatan seperti gila berlangsung terus-menerus atau tidak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁸⁸ Menurut peneliti penyakit gila (terus-menerus atau tidak) hal tersebut bisa dijadikan alasan pembatalan perkawinan namun hal tersebut kembali kepada suami dan istri apakah perkawinan tersebut mau dilanjutkan atau tidak. Dalam putusan ini Penggugat merasa dirugikan, sehingga hal tersebut sangat mengganggu Penggugat (suami) karena tidak ada kejujuran dari pihak Tergugat (istri). Jika perkawinan Jika terus seperti ini, hanya akan merugikan penggugat, oleh karena itu peneliti menganggap pembatalan adalah tindakan yang benar dan menguntungkan penggugat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :⁸⁹ *الضرر يزال* yang artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan”. Karena ketika dalam sebuah perkawinan terdapat aib atau kecacatan perkawinan tersebut boleh dibatalkan atau dirusak.

⁸⁸ Abu Hazim Mubarak, “*Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib 2*” (Jawa Barat: Mukjizat, 2017), hal. 124.

⁸⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019, hal 78.

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A (Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023 hakim mengatakan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara tersebut dikarenakan Penggugat berstatus sebagai istri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terkait pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta fakta hukum dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diberikan pihak berperkara. Ternyata perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023 di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dikarenakan dipaksa orang tua yang kemudian tanpa adanya persetujuan dari calon pengantin (Penggugat). Sehingga hal tersebut menurut hukum harus dinyatakan melanggar syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 16 Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan harus didasarkan persetujuan dari calon pengantin dan Pasal 71 huruf (f) Perkawinan Hukum Islam Umum dapat dibatalkan jika dilakukan secara paksa.

Peneliti menganalisa bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan ini hakim tidak hanya berpatok pada satu pasal tentang pembatalan perkawinan namun ada beberapa pasal yang berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan tanpa persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* pasal 16 Kompilasi Hukum Islam) yang mana Penggugat melaksanakan perkawinan tersebut dalam keadaan terpaksa karena menuruti kehendak orang tua, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan karena perkawinan dilaksanakan karena paksaan (Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Kemudian hakim juga berpegang pada kaidah fiqh yaitu :⁹⁰

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

yang berarti hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik maslahat. Dikarenakan setelah perkawinan Penggugat tidak bisa menerima Tergugat sebagai suaminya dan tidak pernah hidup bersama bahkan setelah perkawinan lalu mengembalikan mas kawin kepada pihak Tergugat.

Hakim juga menggunakan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar pertimbangan dalam mengabulkan perkara pembatalan perkawinan ini. Yang mana Pasal tersebut menerangkan terkait “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”⁹¹ Seharusnya hakim tidak menggunakan Pasal tersebut karena Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam perkara Perkara Nomor 417/Pdt.G/2023.

⁹⁰ Ibrahim, hal 84.

⁹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari skripsi mengenai analisa pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dari tahun 2022-2023 yang sampai putus sebagai berikut :
 - a. Penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri terkait (penyakit gila) satu kasus.
 - b. Paksaan dari orang tua (tanpa persetujuan calon pengantin perempuan) satu kasus.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan dua perkara pembatalan perkawinan, hakim sudah menggunakan hukum materiil, formil yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama terutama terkait pasal-pasal pembatalan perkawinan dan hukum islam namun ketika ada pasal yang tidak berkaitan dengan masalah seharusnya tidak perlu digunakan. Kemudian hakim juga menggunakan kaidah fiqh dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dari perkara yang di terangkan diatas yaitu :

- 1) Calon pengantin yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya saling mengenal satu sama lainnya untuk menghindari terjadinya penipuan agar tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak dan menyebabkan perkawinan harus dibatalkan demi hukum.
- 2) Ketika melangsungkan perkawinan hendaknya harus ada persetujuan dari calon mempelai pengantin dan jangan sampai adanya unsur paksaan agar tidak menyebabkan perkawinan harus dibatalkan demi hukum.

5.3 Penutup

Tiada kata yang dapat menggambarkan perasaan para pencari selain rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. karena dengan segala rahmat dan kasih sayangnya yang tak terhingga, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis tersebut dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara mental maupun fisik, sehingga penulis tersebut dapat menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang ditulis oleh peneliti ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terutama bagi peneliti sendiri. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly MA. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ani Purwati. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jagad Media publishing, 2020.
- Anshary, Muchtar, Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, and Info Artikel. "Civil Law Review" 1, no. November (2020): 54–59.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.430>.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asyhadi, Farhan, and Deny Guntara. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302 / Pdt . G / 2021 / PA . JS)." (*Jurnal Justisi Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang*).
- Bashir, Ahmad Azhar. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- CST. Kansil dan Christine ST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Damanik, Janner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–78. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.
- Dkk, S.Turatmiah. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera

Selatan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22 (n.d.).

Dr. Sudirman L, M.H. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Drs.Sudarsono,S.H., M.Si. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Eriyanto. *Analisis Isi Pengantar Metode Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.

H. A. Khisni, S.H., M.H. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unissula Press, 2011.

Ibrahim Ahmad Harun. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilan Agama,” 2013, 1–239.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 2019.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Mubarok, Abu Hazim. “Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib 2.” Jawa Barat: Mukjizat, 2017.

Muzammil, Dr. Hj. Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 (n.d.).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Kharisma Utama, 2017.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (1974).

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Terbit Terang,
2002.

Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia,
1999.

Studi, Program, Ahwal Syakhsyiah, Universitas Islam Negeri, and Syarif
Hidayatullah. "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa," 2008.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

Triningsih, Anna. "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif
Civil Law Dan Common Law) Institution (Perspective of Civil Law and
Common Law)," 2015.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (n.d.).

Wahbah Az-Zuhaili. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu." Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT MAHASISWA

A. Data Pribadi

Nama : Moh Khafidh Hidayatullah
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 17 Februari 2000
NIM : 30501800001
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal Syakhsiyyah
Alamat : Ds. Nglobar, Rt 03 / Rw 03, Kec. Purwodadi, Kab.
Grobogan
No. Hp : 081353152997
Email : khafidhidayat47@gmail.com

B. Pendidikan

1. TK 2 Nglobar Tahun 2007
2. SD N 3 Nglobar Tahun 2007 2012
3. MTs.Putera Sunniyyah Tahun 1 Selo 2012- 2015
4. MA Raudlatul Ulum Trangkil Pati Tahun 2015-2018